

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI BENGKULU**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 0700

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
1.	Nama	-	-	-																																																						
2.	Objek	-	-	-																																																						
3.	Subjek	-	-	-																																																						
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																						
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																																						
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Instansi Pengelola</th> <th rowspan="2">Objek Retribusi</th> <th colspan="3">Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>Satuan Tarif</th> <th>Tarif Lama (Rp)</th> <th>Tarif Baru (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th></th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu</td> <td>1. Penerimaan dari jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara : a. <del>Penelusuran informasi wilayah pertambangan :</del> b. <del>Pencadangan wilayah dan</del> pencetakan peta WIUP mineral bukan logam :</td> <td>Per 15 menit</td> <td>-</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Per 1 Lembar</td> <td>150.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	1	2		4	5	6	I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1. Penerimaan dari jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara : a. <del>Penelusuran informasi wilayah pertambangan :</del> b. <del>Pencadangan wilayah dan</del> pencetakan peta WIUP mineral bukan logam :	Per 15 menit	-	150.000				Per 1 Lembar	150.000	1.000.000	<p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Instansi Pengelola</th> <th rowspan="2">Objek Retribusi</th> <th colspan="3">Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>Satuan Tarif</th> <th>Tarif Lama (Rp)</th> <th>Tarif Baru (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th></th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu</td> <td>1. Penerimaan dari jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara : <b>a. Dihapus</b> b. Pencetakan peta WIUP mineral bukan logam : c. Pencetakan peta WIUP Batuan :</td> <td>Per 1 Lembar</td> <td>150.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Per 1 Lembar</td> <td>150.000</td> <td>750.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	1	2		4	5	6	I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1. Penerimaan dari jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara : <b>a. Dihapus</b> b. Pencetakan peta WIUP mineral bukan logam : c. Pencetakan peta WIUP Batuan :	Per 1 Lembar	150.000	1.000.000				Per 1 Lembar	150.000	750.000	Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diubah dengan: - Menghapus tarif "Penelusuran informasi wilayah pertambangan" karena bukan merupakan Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sesuai ketentuan Pasal 119 UU No. 28 Tahun 2009. - Menghapus frase "Pencadangan wilayah" karena objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya untuk mengganti biaya pencetakan peta yang dikeluarkan oleh Pemda,
No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi				Tarif Retribusi																																																				
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)																																																					
1	2		4	5	6																																																					
I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1. Penerimaan dari jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara : a. <del>Penelusuran informasi wilayah pertambangan :</del> b. <del>Pencadangan wilayah dan</del> pencetakan peta WIUP mineral bukan logam :	Per 15 menit	-	150.000																																																					
			Per 1 Lembar	150.000	1.000.000																																																					
No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi																																																							
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)																																																					
1	2		4	5	6																																																					
I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1. Penerimaan dari jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara : <b>a. Dihapus</b> b. Pencetakan peta WIUP mineral bukan logam : c. Pencetakan peta WIUP Batuan :	Per 1 Lembar	150.000	1.000.000																																																					
			Per 1 Lembar	150.000	750.000																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan			
				c. Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan :	Per 1 Lembar	150.000	750.000			d. Pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan Mineral Logam dan Batubara :				bukan untuk pencadangan wilayah atau keperluan lainnya. - Dalam menentukan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, perlu diperhatikan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Sehingga apabila tarif dalam Raperda ini lebih tinggi dari ketentuan tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian tarif.	
				d. Pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan Mineral Logam dan Batubara : - IUP Eksplorasi	Per 1 Lembar	-	-			- IUP Operasi Produksi	Per 1 Lembar	1.000.000	2.000.000		
				- IUP Operasi Produksi	Per 1 Lembar	1.000.000	2.000.000				Per 1 Lembar	1.000.000	2.500.000		
				e. Pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan mineral bukan logam dan Batuan : - IUP Eksplorasi	Per 1 Lembar	500.000	750.000			e. Pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan mineral bukan logam dan Batuan : - IUP Eksplorasi	Per 1 Lembar	500.000	750.000		
				- IUP Operasi Produksi	Per 1 Lembar	500.000	1.000.000			- IUP Operasi Produksi	Per 1 Lembar	500.000	1.000.000		
				2. Peta Digital	Per Cakram Disc	500.000	500.000			2. Peta Digital	Per Cakram Disc	500.000	500.000		
				3. Pencetakan Peta Informasi						3. Pencetakan Peta Informasi					
				a. Ukuran A0	Per 1 Lembar	750.000	750.000			a. Ukuran A0	Per 1 Lembar	750.000	750.000		
				b. Ukuran A1	Per 1 Lembar	500.000	500.000			b. Ukuran A1	Per 1 Lembar	500.000	500.000		
				c. Ukuran A2	Per 1 Lembar	300.000	450.000			c. Ukuran A2	Per 1 Lembar	300.000	450.000		
				d. Ukuran A3	Per 1 Lembar	250.000	350.000			d. Ukuran A3	Per 1 Lembar	250.000	350.000		
				e. Ukuran A4	Per 1 Lembar	150.000	300.000			e. Ukuran A4	Per 1 Lembar	150.000	300.000		
8.	Wilayah Pemungutan	-													-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Lampiran I yang mengatur Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dihapus. 2. Ketentuan Lampiran III yang mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan Lampiran IV yang mengatur Retribusi Pelayanan Pendidikan dihapus.	-	-

Catatan:

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 10 Juli 2020

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari